



RUANG LINGKUP PERJANJIAN, PERIKATAN, DAN KONTRAK: TELAAH NORMATIF DAN YURIDIS

Piqi Rizki Padhilah¹, Umar Rojikin², Tatang Astarudin³, Sumiati⁴

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: piqifadhilah@gmail.com

Abstrak

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar lahirnya perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Inti dari perikatan adalah prestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta tanggung jawab atas biaya perkara. Namun demikian, dalam keadaan tertentu debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila kegagalan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh *force majeure*, yaitu keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan debitur dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selain itu, dalam hukum perdata dikenal perbedaan konseptual antara perikatan, perjanjian, dan kontrak, serta klasifikasi perjanjian menjadi perjanjian nominat dan innominat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaturan perjanjian, prestasi, wanprestasi, dan *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia serta implikasi hukumnya bagi para pihak.

Kata kunci: perjanjian, prestasi, wanprestasi, *force majeure*, perikatan

Abstract

An agreement plays an essential role in civil law as it constitutes the basis for the creation of legal obligations that give rise to rights and duties between the parties. The core of an obligation lies in performance, namely the duty of the debtor to give something, to do something, or not to do something as stipulated in the Indonesian Civil Code. Failure to fulfill such performance constitutes a breach of contract (*wanprestasi*), which may result in legal consequences including the obligation to pay damages, termination of the agreement, transfer of risk, and liability for court costs. Nevertheless, the debtor may be released from liability if the failure to perform is caused by *force majeure*, defined as an unforeseeable and unavoidable event beyond the debtor's control. Furthermore, civil law distinguishes conceptually between obligation, agreement, and contract, as well as between nominate and innominate agreements. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, aiming to provide a comprehensive understanding of the regulation of agreements, performance, breach of contract, and *force majeure* under Indonesian civil law and their legal implications for the parties involved.



Kata kunci: agreement, performance, breach of contract, force majeure, obligation

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi tersebut melahirkan berbagai hubungan hukum yang mengikat individu satu dengan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling mendasar dan paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian. Melalui perjanjian, para pihak secara sadar dan sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, perjanjian memiliki posisi sentral dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian dan perikatan merupakan bagian penting dari hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum harta kekayaan. Hukum perdata berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan antarindividu yang bersifat privat, termasuk hubungan hukum yang timbul dari perjanjian. Salah satu inti dari hukum perdata adalah hukum perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Hukum perikatan memberikan kerangka normatif yang mengatur bagaimana hubungan hukum tersebut lahir, dilaksanakan, dan berakhir.

Ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian di Indonesia hingga saat ini masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara historis merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Meskipun berasal dari masa kolonial, keberadaan KUHPerdata tetap memiliki relevansi yang kuat dalam praktik hukum nasional. Hal ini disebabkan karena pengaturannya mampu memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar bagi berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan bisnis yang berkembang dalam masyarakat modern.¹ Dengan demikian, KUHPerdata tetap menjadi rujukan utama dalam memahami dan menerapkan hukum perjanjian di Indonesia.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, sering kali masyarakat tidak menyadari bahwa hampir setiap aktivitas yang dilakukan mengandung unsur perikatan. Kegiatan sederhana seperti membeli barang, menyewa tempat tinggal, meminjam uang, hingga menggunakan jasa tertentu pada dasarnya merupakan perwujudan dari hubungan perikatan. Setiap perikatan tersebut dapat bersumber dari perjanjian, baik perjanjian yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang maupun perjanjian yang lahir dari kebebasan berkontrak para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki cakupan yang sangat luas dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat.

Perjanjian memegang peranan yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari transaksi jual beli sederhana di pasar tradisional hingga kontrak bisnis berskala besar, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, perjanjian berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas perdagangan dan bisnis.² Tanpa

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

² H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).



adanya perjanjian yang jelas dan sah, risiko sengketa dan ketidakpastian hukum akan semakin besar.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara komprehensif konsep dasar perjanjian, perikatan, dan kontrak. Ketiga istilah tersebut sering digunakan secara bergantian tanpa pemahaman yang tepat mengenai makna dan ruang lingkup masing-masing. Kekeliruan dalam memahami perbedaan antara perjanjian, perikatan, dan kontrak dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika terjadi sengketa di antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam agar setiap hubungan hukum yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Secara konseptual, perikatan merupakan istilah yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan perjanjian. Perikatan tidak hanya lahir dari persetujuan para pihak, tetapi juga dapat timbul langsung dari undang-undang. Sementara itu, kontrak dalam perkembangannya sering dipahami sebagai perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Pemahaman yang tepat mengenai hubungan dan perbedaan antara ketiga konsep tersebut menjadi sangat penting, khususnya dalam praktik hukum dan bisnis yang semakin kompleks.

Selain pemahaman konseptual, pengetahuan mengenai syarat sahnya perjanjian juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat berakibat batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).³ Konsekuensi hukum ini menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam proses pembentukan suatu perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian, tidak jarang terjadi keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti kewajiban membayar ganti rugi, bunga, dan biaya perkara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep prestasi, wanprestasi, serta akibat hukumnya menjadi sangat penting bagi para pihak agar dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

Di sisi lain, terdapat pula keadaan tertentu yang berada di luar kendali para pihak dan mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut dikenal sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam kondisi *force majeure*, para pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi serta dari tuntutan ganti rugi. Pemahaman mengenai konsep ini menjadi semakin relevan di era modern, terutama dengan meningkatnya frekuensi bencana alam, pandemi, dan situasi darurat lainnya yang dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian.³

Selain itu, perjanjian juga dapat diklasifikasikan ke dalam perjanjian nominat dan perjanjian innominat. Perjanjian nominat adalah perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara, seperti jual beli dan sewa menyewa, sedangkan perjanjian innominat merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus namun berkembang dalam praktik masyarakat. Pemahaman mengenai klasifikasi ini penting untuk menentukan norma hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila

³ R. Tjitrosoedibio dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).



terjadi perselisihan.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum perjanjian menjadi sangat penting dan relevan untuk terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendukung terciptanya kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan perjanjian, prestasi, wanprestasi, force majeure, serta perjanjian nominat dan innominat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dalam KUHPerdara, KUHD, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum mengenai perikatan, perjanjian, wanprestasi, dan force majeure;
3. Pendekatan Analitis, dengan menganalisis keterkaitan antara norma hukum dan konsep teoritis untuk menjelaskan akibat hukum dari wanprestasi dan force majeure dalam perjanjian.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan force majeure.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Buku-buku teks hukum perdata dan hukum perjanjian;
 - b. Jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang relevan;
 - c. Pendapat dan doktrin para ahli hukum, seperti R. Subekti, H.S. Salim, J. Satrio, dan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum

menguraikan norma-norma hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori dan doktrin hukum. Proses analisis dilakukan dengan cara:

1. Menginventarisasi ketentuan hukum yang mengatur perjanjian, prestasi, wanprestasi, dan force majeure;

⁴ R. Tjitrosoedibio dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).



2. Menafsirkan ketentuan tersebut secara sistematis dan konseptual;
3. Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju kesimpulan khusus mengenai akibat hukum wanprestasi dan force majeure dalam perjanjian.

Tujuan Analisis

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perjanjian, prestasi, wanprestasi, dan force majeure, serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dan keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling penting dalam hukum perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Meskipun demikian, rumusan pasal ini banyak mendapat kritik karena dianggap tidak mencerminkan hakikat perjanjian secara utuh.

Beberapa kelemahan definisi Pasal 1313 KUHPerdata antara lain karena menggunakan istilah “perbuatan” yang terkesan sepihak, cakupannya terlalu luas hingga mencakup perbuatan hukum di luar hukum perikatan, serta tidak secara eksplisit menegaskan tujuan perjanjian untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Oleh karena itu, para sarjana hukum kemudian memberikan rumusan yang lebih tepat mengenai perjanjian.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sementara itu, R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaannya.⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan kesanggupan untuk menaati isi persetujuan tersebut. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, unsur-unsur perjanjian meliputi adanya para pihak, kesepakatan, tujuan tertentu, prestasi, bentuk perjanjian, serta syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁹ Dengan demikian, perjanjian dapat dipahami sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum berupa perikatan antara para pihak.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2011).

⁶ Tjitrosoedibio dan Subekti, *op. cit.*

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2010).

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

⁹ H. S. Salim, *op.cit.*



Dasar Hukum Perjanjian

Pengaturan mengenai perjanjian dalam sistem hukum Indonesia terutama bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan tersebut meliputi Bab I tentang Perikatan pada Umumnya (Pasal 1233–1312), Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Pasal 1313–1351), serta Bab V sampai Bab XVIII yang mengatur berbagai jenis perjanjian bernama (Pasal 1457–1864).¹⁰

Beberapa pasal penting dalam KUHPerdata yang berkaitan langsung dengan perjanjian antara lain Pasal 1313 tentang definisi perjanjian, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, serta Pasal 1339 dan Pasal 1347 yang mengatur isi dan objek perjanjian.⁶

Selain KUHPerdata, perjanjian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur perjanjian khusus di bidang perdagangan, seperti perjanjian asuransi, pengangkutan, dan perdagangan maritim.⁷ Di samping itu, terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perjanjian tertentu, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Hak Tanggungan.¹¹

Subjek dan Objek Perikatan

1. Subjek Perikatan

Subjek perikatan adalah para pihak dalam hubungan hukum perikatan, yaitu kreditur sebagai pihak yang berhak menuntut prestasi dan debitur sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi.¹ Dalam hukum perdata Indonesia, subjek perikatan terdiri atas orang perseorangan dan badan hukum.

Orang perseorangan pada prinsipnya dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya.¹² Pasal 1329 KUHPerdata menegaskan bahwa ketidakcakapan meliputi orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.¹³ Ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan yang telah menikah sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Selain kecakapan hukum, subjek perikatan juga harus memiliki kewenangan bertindak, baik karena jabatan, kedudukan, maupun pemberian kuasa.¹⁴

Selain orang perseorangan, badan hukum juga dapat menjadi subjek perikatan. Badan hukum adalah subjek hukum yang oleh hukum diberi hak dan kewajiban seperti manusia dan bertindak melalui organ atau wakil yang sah.¹⁵ Agar sah sebagai subjek perikatan, badan hukum harus telah disahkan,

2. Objek Perikatan

Objek perikatan adalah prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995).

¹¹ Tjitrosoedibio dan Subekti, *op. cit.*

¹² A. K. Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

¹³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

¹⁵ Tjitrosoedibio dan Subekti, *op. cit.*



sesuatu (geven), berbuat sesuatu (doen), atau tidak berbuat sesuatu (niet doen).¹⁶ Prestasi tersebut dapat berupa penyerahan barang atau uang, melakukan suatu pekerjaan, maupun menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

Agar sah menurut hukum, objek perikatan harus memenuhi syarat tertentu, yaitu tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdata), diperbolehkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata), mungkin untuk dilaksanakan, serta dapat dinilai dengan uang.¹⁷ Dengan adanya syarat tersebut, objek perikatan memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara adil.

Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁸

Syarat sepakat menghendaki adanya persesuaian kehendak para pihak yang diberikan secara bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Cacat kehendak meliputi paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), serta penyalahgunaan keadaan yang diakui dalam yurisprudensi.¹⁹ Syarat kecakapan menuntut agar para pihak tidak termasuk dalam golongan yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, seperti orang belum dewasa atau orang di bawah pengampuan.¹⁹

Syarat suatu hal tertentu berkaitan dengan kejelasan objek perjanjian yang harus dapat ditentukan, termasuk barang yang akan ada di kemudian hari dan jumlah yang dapat dihitung.²⁰ Adapun syarat sebab yang halal mengharuskan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²¹

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berbeda-beda. Pelanggaran syarat subjektif (sepakat dan kecakapan) mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan pelanggaran syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) menyebabkan perjanjian batal demi hukum (nietig).²²

Prestasi, Wanprestasi, dan Akibat Hukumnya

Prestasi merupakan kewajiban utama debitur dalam suatu perikatan yang menjadi inti hubungan hukum antara debitur dan kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Prestasi harus bersifat tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, mungkin untuk dilaksanakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta dapat dinilai dengan uang karena berada dalam lapangan harta kekayaan. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka timbul keadaan wanprestasi, yang menurut R. Subekti

¹⁶ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *SEMA Nomor 03 Tahun 1963*, diakses 2 Oktober 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-03-tahun-1963/detail>.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

¹⁹ S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. ke-5 (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

²⁰ H. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).



dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, dipenuhinya prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, keterlambatan pemenuhan prestasi, atau dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi debitur, antara lain kewajiban membayar ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota, hak bagi kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdota, peralihan risiko kepada debitur sejak ia lalai sesuai Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdota, serta kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa diajukan ke pengadilan dan kreditur berhasil membuktikan adanya wanprestasi melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 KUHPerdota.

Force Majeure dan Jenisnya

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa yang terjadi di luar kekuasaannya, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota. Suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai force majeure apabila peristiwa tersebut bersifat tidak terduga, tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian debitur, terjadi ketika debitur belum berada dalam keadaan lalai, serta benar-benar menghalangi pelaksanaan prestasi, bukan sekadar menyulitkan atau memberatkan. Berdasarkan sifatnya, force majeure dibedakan menjadi force majeure absolut yang menyebabkan prestasi sama sekali tidak mungkin dipenuhi selamanya, dan force majeure relatif yang hanya menghalangi pelaksanaan prestasi untuk sementara waktu. Berdasarkan sumbernya, force majeure dapat berasal dari bencana alam, perbuatan manusia, maupun tindakan pemerintah, sedangkan berdasarkan cakupannya, force majeure dapat bersifat umum yang mempengaruhi masyarakat luas atau bersifat khusus yang hanya mempengaruhi debitur tertentu.

Perbedaan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak

Perikatan, perjanjian, dan kontrak merupakan istilah yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan konseptual yang penting dalam hukum perdata. Perikatan adalah hubungan hukum yang paling luas dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur, serta dapat lahir baik dari undang-undang maupun dari perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdota. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri, sehingga setiap perjanjian yang sah akan melahirkan perikatan, meskipun tidak semua perikatan bersumber dari perjanjian. Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, namun dibuat dalam bentuk tertulis dan memenuhi formalitas tertentu, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan umumnya digunakan dalam hubungan hukum yang bersifat penting atau bernilai ekonomi tinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kontrak adalah perjanjian, setiap perjanjian yang sah menimbulkan perikatan, tetapi tidak semua perikatan lahir dari perjanjian dan tidak semua perjanjian dituangkan dalam bentuk kontrak.



Perjanjian Nominat dan Innominat

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian nominat dan perjanjian innominat. Perjanjian nominat adalah perjanjian yang telah diatur secara khusus dan diberi nama dalam KUHPerdata, dengan pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan pemberian kuasa, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, perjanjian innominat adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi lahir dan berkembang dalam praktik masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 dan Pasal 1319 KUHPerdata, seperti leasing, franchise, BOT, joint venture, dan berbagai bentuk kontrak bisnis modern. Meskipun tidak bernama, perjanjian innominat tetap tunduk pada ketentuan umum perikatan dan perjanjian dalam KUHPerdata serta wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, khususnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Prestasi menjadi inti perikatan, sehingga kegagalan debitur dalam melaksanakannya akan menimbulkan wanprestasi yang berakibat pada tanggung jawab hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta kewajiban membayar biaya perkara. Namun, tidak setiap kegagalan pelaksanaan prestasi dapat dipersalahkan kepada debitur, karena dalam keadaan *force majeure* debitur dibebaskan dari tanggung jawab sepanjang peristiwa tersebut terjadi di luar kekuasaannya dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, perikatan, perjanjian, dan kontrak merupakan konsep yang saling berkaitan namun berbeda secara konseptual, di mana perikatan memiliki cakupan paling luas, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, dan kontrak adalah perjanjian dalam bentuk tertulis dengan kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Perjanjian dalam hukum perdata juga dibedakan menjadi perjanjian nominat yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdata dan perjanjian innominat yang lahir dari asas kebebasan berkontrak, yang meskipun tidak diatur secara khusus tetap tunduk pada ketentuan umum perjanjian dan perikatan, sehingga keseluruhan pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- A. K. Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- H. S. Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



- Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2011.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2010.
- R. Tjitrosoedibio dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Rahmat S.S. Soemadipradja. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*. NLRP, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- S. Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet. ke-5. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Jurnal

- Muhammad Irayadi. "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910>.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361-351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Retna Gumanti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>